

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang pada Tahun 2013 membutuhkan dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, besaran dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.

BAB II
PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah menyiapkan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Dana Cadangan dibentuk karena kegiatan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 membutuhkan dana yang cukup besar sehingga tidak memungkinkan dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan

dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, obyek pembentukan dana cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, obyek pencairan dari dana cadangan.

BAB V

PEMBENTUKAN, PENGGUNAAN DAN BESARNYA DANA CADANGAN

Pasal 8

Besarnya Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 9

Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang digunakan untuk pembiayaan :

- a. Program Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013; dan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang dan Pengawasan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

- (1) Penyisihan Dana Cadangan dapat dilakukan setiap akhir triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan Laporan Triwulan dan Aliran Kas sisa waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa.
- (2) Setiap penyisihan merupakan pengeluaran untuk Dana Cadangan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyisihan dilakukan secara proporsional sesuai realisasi penerimaan.

- (4) Dana Cadangan disimpan dalam suatu rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kota Malang.

Pasal 11

Kepala Bagian Keuangan adalah Pengelola Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Pengelola Dana Cadangan bertugas menerima, menyimpan, memindahbukukan ke Rekening Kas Daerah, mencatat dan melaporkan secara berkala setiap triwulan mengenai posisi dan perkembangan Dana Cadangan kepada Walikota dan selanjutnya Walikota melaporkan ke DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah Dana Cadangan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Dalam hal kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai, apabila masih terdapat Dana Cadangan yang belum dipergunakan maka Dana Cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, akuntabel dan auditabel.

BAB VIII
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 16

Jumlah Dana Cadangan yang ditransfer atau dipindahbukukan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan untuk membelanjai kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 17

Jumlah Dana Cadangan ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat pada triwulan pertama dari Tahun Anggaran.

BAB IX
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 18

- (1) Walikota menyelenggarakan pengawasan atas pengelolaan Dana Cadangan dan melaporkannya secara berkala kepada DPRD.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak memerlukan Dana Cadangan maka Dana Cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Nopember 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2013

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.

Proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapan pemilihan, penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Agar proses pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Malang dapat berjalan lancar dengan didukung ketersediaan dana serta program pembangunan dalam tahun anggaran tertentu tidak mengalami hambatan, diperlukan pembentukan dana cadangan pada Tahun Anggaran 2012.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penempatan dana cadangan dalam bentuk deposito pada bank Pemerintah, jatuh temponya paling lambat akhir dari keharusan mentransfer ke APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR